



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 12/Pid.B/2015/PN.Dpu.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : EDI SUPRIADIN  
Tempat lahir : Dompu.  
Umur/tgl lahir : 36 Tahun / 12 Mei 1978.  
Jenis kelamin : Laki laki.  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : RT 08/03, Desa Potu, Kec. Dompu, Kab. Dompu.  
Agama : Islam  
Pekerjaan : PNS.

Penyidik tidak dilakukan penahanan ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penuntut Umum sejak tanggal 22 Januari 2015 s/d tanggal 10 Pebruari 2015;
- Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 27 Januari 2015 s/d tanggal 25 Pebruari 2015 ;
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 26 Pebruari 2015 s/d tanggal 26 April 2015 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 12/Pen.Pid/2014/PN.Dpu tanggal 27 Januari 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 12/Pen.Pid/2014/PN.Dpu tanggal 27 Januari 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang buktiyang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EDI SUPRIADIN terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EDI SUPRIADIN berupa pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,-.

Setelah mendengar permohonan yang diajukan secara lisan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon putusan yang ringan – ringannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya yang melanggar hukum ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa ia terdakwa EDI SUPRIADIN, pada hari Selasa tanggal 09 Desember 2014 sekitar pukul 17.30 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Desember 2014 bertempat di Kedai Makan Bakso Sabar Lingk. Mantro, Kel. bada, Kec. Dompu, Kab. Dompu atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, Melakukan Penganiayaan terhadap saksi (korban) JUMRATIN, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

--- Awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah disebutkan diatas, terdakwa secara tidak sengaja bertemu dengan Saksi (korban) JUMRATIN yang merupakan istri siri (tidak tercatat di KUA) dari terdakwa dan terdakwa pun sempat berbicara dengan Saksi (korban), kemudian tiba-tiba Handphone milik terdakwa berdering namun terdakwa tidak mau mengangkat panggilan handphone tersebut, sehingga menimbulkan kecurigaan dan kecemburuan dari Saksi (korban) yang terus menerus memaksa terdakwa agar mengangkat telepon tersebut, namun hal tersebut malah mengakibatkan terdakwa marah dan terjadi aksi tarik menarik berebut handphone antara saksi (korban) dengan terdakwa, hingga akhirnya terdakwa tidak mampu menahan emosinya dan melakukan Penganiayaan terhadap diri Saksi (korban) dengan cara memukul wajah Saksi (korban) sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal, dan menendang bagian tubuh sekitar paha Saksi (korban) menggunakan kaki kanan hingga menyebabkan hidung Saksi (korban) mengeluarkan darah dan tubuh Saksi (korban) tersungkur ke tanah, kemudian melihat Saksi (korban) sudah tidak berdaya, terdakwa langsung bergegas pergi meninggalkan tempat tersebut, sehingga Saksi ROSIDAH dan Saksi AMRAN yang melihat kejadian tersebut membawa Saksi (korban) ke RSUD Dompu untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--- Bahwa akibat penganiayaan tersebut, saksi korban tidak dapat menjalankan aktivitas sebagaimana mestinya selama beberapa hari serta menjalani rawat inap di RSUD Dompu karena mengalami sakit pada bagian paha dan pendarahan pada bagian hidung, sebagaimana yang tercantum dalam Surat "Visum Et Repertum" No : 353/354/RSUD/2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Arie Susilawati pada tanggal 23 Desember 2014, dengan hasil pemeriksaan :

- Luka Gores pada dahi tengah sampai hidung dengan ukuran 7cm x 0,2cm.
- Bengkak dan memar kemerahan pada pangkal hidung dengan ukuran 4cm x 3cm.

### KESIMPULAN :

"Kelainan tersebut diakibatkan benturan benda keras tumpul".

--- *Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.*

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

#### 1. JUMRATIN,

Di muka persidangan, dibawah sumpah pada pokoknya saksi memberikanketerangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan dalam persidangan.
- Bahwa benar saksi mengenal terdakwa dan merupakan istri (siri) dari terdakwa.
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian sehubungan dengan Tindak Pidana Penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap dirinya.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar kejadian penganiayaan tersebut pada hari Selasa tanggal 09 Desember 2014 sekitar pukul 17.30 Wita, bertempat di Kedai Makan Bakso Sabar Lingk. Mantro, Kel. Bada, Kec. Dompu, Kab. Dompu.
- Bahwa benar awalnya saksi secara tidak sengaja bertemu dengan terdakwa di Kedai Bakso tersebut diatas dan sempat berbicara, kemudian tiba-tiba Handphone milik terdakwa berdering.
- Bahwa benar terdakwa tidak mau mengangkat panggilan handphonenya tersebut, sehingga menimbulkan kecurigaan dan kecemburuan dari Saksi.
- Bahwa benar Saksi terus memaksa terdakwa agar mengangkat telepon tersebut, namun terdakwa marah dan melakukan Penganiayaan terhadap diri Saksi.
- Bahwa benar terdakwa melakukan Penganiayaan dengan cara memukul wajah Saksi sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal sehingga menyebabkan Saksi terjatuh ke tanah.
- Bahwa benar setelah saksi jatuh terdakwa menendang bagian tubuh Saksi, menggunakan kaki kanan mengenai sekitar paha Saksi.
- Bahwa benar Penganiayaan tersebut menyebabkan hidung Saksi mengeluarkan darah dan tubuh Saksi merasa kesakitan.
- Bahwa benar akibat penganiayaan tersebut, saksi tidak dapat menjalankan aktivitas sebagaimana mestinya selama beberapa hari serta menjalani rawat inap di RSUD Dompu.

Atas keterangan saksi tersebut dibantah ada sebagian yang dibantah oleh terdakwa, yaitu terdakwa tidak ada memukul hidung saksi .

Atas bantahan dari terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

## 2. Saksi ROSDIANA,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Di muka persidangan, dibawah sumpah pada pokoknya saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan dalam persidangan.
- Bahwa benar saksi mengenal terdakwa dan namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian sehubungan dengan Tindak Pidana Penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap Saksi (korban).
- Bahwa benar kejadian penganiayaan tersebut pada hari Selasa tanggal 09 Desember 2014 sekitar pukul 17.30 Wita, bertempat di Kedai Makan Bakso Sabar Lingk. Mantro, Kel. Bada, Kec. Dompu, Kab. Dompu.
- Bahwa benar awalnya saksi melihat terdakwa datang secara tidak sengaja dan bertemu dengan Saksi (korban) di Kedai Bakso tersebut diatas kemudian sempat berbicara, hingga tiba-tiba Handphone milik terdakwa berdering.
- Bahwa benar terdakwa tidak mau mengangkat panggilan handphonenya tersebut, sehingga menimbulkan kecurigaan dan kecemburuan dari Saksi (korban).
- Bahwa benar Saksi menyaksikan saat Saksi (korban) terus memaksa terdakwa agar mengangkat telepon tersebut, namun terdakwa marah dan melakukan Penganiayaan terhadap diri Saksi (korban).
- Bahwa benar terdakwa melakukan Penganiayaan dengan cara memukul wajah Saksi (korban) sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal sehingga menyebabkan Saksi (korban) terjatuh ke tanah.
- Bahwa benar setelah saksi (korban) jatuh ke tanah terdakwa menendang bagian tubuh Saksi (korban) menggunakan kaki kanan mengenai sekitar paha Saksi (korban).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Penganiayaan tersebut menyebabkan hidung Saksi (korban) mengeluarkan darah dan tubuh Saksi (korban) merasa kesakitan.
- Bahwa benar akibat penganiayaan tersebut, saksi (korban) tidak dapat menjalankan aktivitas sebagaimana mestinya selama beberapa hari serta menjalani rawat inap di RSUD Dompu.

Atas keterangan saksi tersebut ada sebagian yang dibantah oleh terdakwa, yaitu terdakwa tidak ada memukul hidung saksi .

Atas bantahan dari terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

### 3. Saksi ARMAN,

Di muka persidangan, dibawah sumpah pada pokoknya saksi memberikanketerangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan dalam persidangan.
- Bahwa benar saksi mengenal terdakwa dan namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian sehubungan dengan Tindak Pidana Penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap Saksi (korban).
- Bahwa benar kejadian penganiayaan tersebut pada hari Selasa tanggal 09 Desember 2014 sekitar pukul 17.30 Wita, bertempat di Kedai Makan Bakso Sabar Lingk. Mantro, Kel. Bada, Kec. Dompu, Kab. Dompu.
- Bahwa benar awalnya saksi melihat terdakwa datang secara tidak sengaja dan bertemu dengan Saksi (korban) di Kedai Bakso tersebut diatas kemudian sempat berbicara, hingga tiba-tiba Handphone milik terdakwa berdering.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa tidak mau mengangkat panggilan handphonenya tersebut, sehingga menimbulkan kecurigaan dan kecemburuan dari Saksi (korban).
- Bahwa benar Saksi menyaksikan saat Saksi (korban) terus memaksa terdakwa agar mengangkat telepon tersebut, namun terdakwa marah dan melakukan Penganiayaan terhadap diri Saksi (korban).
- Bahwa benar terdakwa melakukan Penganiayaan dengan cara memukul wajah Saksi (korban) sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal sehingga menyebabkan Saksi (korban) terjatuh ke tanah.
- Bahwa benar setelah saksi (korban) jatuh ke tanah terdakwa menendang bagian tubuh Saksi (korban) menggunakan kaki kanan mengenai sekitar paha Saksi (korban).
- Bahwa benar Penganiayaan tersebut menyebabkan hidung Saksi (korban) mengeluarkan darah dan tubuh Saksi (korban) merasa kesakitan.
- Bahwa benar akibat penganiayaan tersebut, saksi (korban) tidak dapat menjalankan aktivitas sebagaimana mestinya selama beberapa hari serta menjalani rawat inap di RSUD Dompu.

Atas keterangan saksi tersebut ada sebagian yang dibantah oleh terdakwa, yaitu terdakwa tidak ada memukul hidung saksi korban Jumratun.

Atas bantahan dari terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pada saat diperiksa terdakwa dalam keadaan sehat dan siap mengikuti jalannya persidangan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar terdakwa pernah diperiksa di penyidik kepolisian sehubungan dengan Tindak Pidana Penganiayaan yang dilakukan oleh dirinya terhadap saksi korban JUMRATIN.
- Bahwa benar kejadian penganiayaan tersebut pada hari Selasa tanggal 09 Desember 2014 sekitar pukul 17.30 Wita, bertempat di Kedai Makan Bakso Sabar Lingk. Mantro, Kel. Bada, Kec. Dompu, Kab. Dompu.
- Bahwa benar awalnya terdakwa sedang mengendarai sepeda motor dan kemudian dicegat oleh Saksi (korban).
- Bahwa benar kemudian saksi (korban) mengambil buku tabungan milik terdakwa yang diselipkan di celana terdakwa.
- Bahwa benar kemudian tiba-tiba Handphone milik terdakwa bordering dan terdakwa tidak mau mengangkat panggilan handphonenya tersebut, sehingga menimbulkan kecurigaan dan kecemburuan dari Saksi.
- Bahwa benar Saksi (korban) terus memaksa terdakwa agar mengangkat telepon tersebut, namun terdakwa marah dan mencoba merebut kembali buku tabungan miliknya.
- Bahwa benar kemudian terdakwa emosi dan melakukan Penganiayaan.
- Bahwa benar terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara menampar wajah Saksi sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan tidak mengepal.
- Bahwa benar saksi (korban) melakukan perlawanan hingga merobek baju kaos yang terdakwa pergunakan.
- Bahwa benar kemudian terdakwa menendang bagian tubuh Saksi, menggunakan kaki kanan mengenai sekitar paha Saksi (korban).
- Bahwa benar terdakwa tidak mengetahui keadaan Saksi (korban) selanjutnya.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan, Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan/a de charge meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Surat Bukti dipersidangan berupa "Visum Et Repertum" No. 353/354/RSUD/2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Arie Susilawati pada tanggal 23 Desember 2014, dengan hasil pemeriksaan:

- Luka Gores pada dahi tengah sampai hidung dengan ukuran 7cm x 0,2cm.
- Bengkak dan memar kemerahan pada pangkal hidung dengan ukuran 4cm x 3cm.

KESIMPULAN : "Kelainan tersebut diakibatkan benturan benda keras tumpul".

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 09 Desember 2014 sekitar pukul 17.30 Wita, bertempat di Kedai Makan Bakso Sabar Lingk. Mantro, Kel. Bada, Kec. Dompu, Kab. Dompu telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban Jumratin yang merupakan istri siri dari terdakwa ;
- Bahwa benar awalnya terdakwa yang sedang melintas di jalan depan kedai bakso sabar secara tidak sengaja bertemu dengan saksi korban Jumratin yang pada saat itu sedang bersama dengan saksi Rosdiana dan saksi Arman;
- Bahwa benar kemudian terdakwa masuk kedalam kedai bakso sabar dan berbicara dengan saksi korban Jumratin namun tiba-tiba Handphone milik terdakwa berdering namun terdakwa tidak mengangkat panggilan handphonenya tersebut, sehingga menimbulkan kecurigaan saksi korban

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumratin yang kemudian memaksa terdakwa untuk mengangkat handphone tersebut ;

- Bahwa benar Saksi korban Jumratin terus memaksa terdakwa agar mengangkat handphone sehingga mengakibatkan terdakwa marah dan emosi;
- Bahwa benar terdakwa yang pada saat itu dalam keadaan emosi melakukan Penganiayaan terhadap saksi korban Jumratin dengan cara cara memukul wajah Saksi korban Jumratin sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal kemudian, menendang bagian paha dan perut saksi korban Jumratin menggunakan kaki kanan ;
- Bahwa benar akibat pukulan dari terdakwa tersebut, mengakibatkan saksi korban Jumratin jatuh tersungkur ketanah dan hidung mengeluarkan darah ;
- Bahwa benar kemudian saksi korban Jumratin dirawat di rumah sakit umum Kabupaten Dompu dan tidak dapat melaksanakan aktifitasnya selama beberapa hari;
- Bahwa benar terhadap saksi korban Jumratin telah dilakukan "Visum Et Repertum" No. 353/354/RSUD/2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Arie Susilawati pada tanggal 23 Desember 2014, dengan hasil pemeriksaan:
  - Luka Gores pada dahi tengah sampai hidung dengan ukuran 7cm x 0,2cm.
  - Bengkak dan memar kemerahan pada pangkal hidung dengan ukuran 4cm x 3cm.

### KESIMPULAN :

"Kelainan tersebut diakibatkan benturan benda keras tumpul".

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu melanggar pasal 351 ayat (1) maka Majelis Hakim akan langsung menguraikan seluruh dakwaan dari penuntut umum tersebut sesuai dengan fakta – fakta hukum yang terungkap di persidangan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Unsur Dengan sengaja Melakukan Penganiayaan;

## Ad.1 . Unsur “Setiap Orang” ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dipersamakan dengan unsure barang siapa yaitu menunjuk pada subyek hukum perbuatan pidana dan merupakan orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan Terdakwa yang bernama EDI SUPRIADIN yang saat diperiksa identitasnya telah sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka subyek perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar Terdakwa EDI SUPRIADIN. Selanjutnya melalui pemeriksaan di persidangan, ternyata Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu, hal ini ditunjukkan dengan adanya kemampuan dari Terdakwa dalam mengikuti acara persidangan, mampu menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya maupun memberikan tanggapan terhadap keterangan yang diberikan oleh para saksi, sehingga dengan demikian Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kesatu “Setiap Orang” telah terpenuhi ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ad. 2. Unsur Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur sengaja (*Opzet*) adalah bahwa terdakwa menghendaki dan mengetahui (*willens end wetens*) akan akibat dari suatu perbuatannya.

Menimbang, bahwa antara menghendaki (*wellens*) dengan mengetahui (*wetens*) ada perbedaan yang prinsipil yaitu dimana menghendaki adalah ada niat sebelumnya untuk melakukan penganiayaan sedangkan mengetahui adalah bahwa perbuatan itu tidak dilakukan dengan niat sebelumnya tetapi dapat diperkirakan bahwa perbuatan tersebut diketahui kemungkinan berakibat mencederai atau melukai korban ;

Menimbang, bahwa dalam pengertian kesengajaan dikemukakan oleh pakar Hukum dalam doktrin ilmu Hukum Pidana (DR. *Andi Hamzah, Azaz-Azaz Hukum Pidana*, hal. 105 : Rineke Cipta), yang antara lain kesengajaan sebagai maksud (*Opzet als oogmerk* ), kesengajaan dengan kesadaran kepastian (*opzet met bewustheid van zekerheid of noodzakelijkheid*) dan kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan sekali terjadi (*opzet met waarschijnlijkheidsbewustzijn*) atau sengaja dengan bersyarat (*voorwaarddelijk opzet*);

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, yang dimaksud dengan “*penganiayaan*” adalah menyebabkan perasaan tidak enak (*penderitaan*), menyebabkan rasa sakit (*pijn*) atau menyebabkan luka.

Menimbang, bahwa “*menyebabkan rasa sakit*” (*pijn*) misalnya mencubit, mendupak, memukul, menempeleng dan seterusnya, kemudian pengertian “*luka*” misalnya mengiris, menusuk/menikam, memotong dengan pisau sehingga menjadi luka;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa dipersidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 09 Desember 2014 sekitar pukul 17.30 Wita, bertempat di Kedai Makan Bakso Sabar Lingk. Mantro, Kel. Bada, Kec. Dompu, Kab. Dompu telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban Jumratin yang merupakan istri siri dari terdakwa ;
- Bahwa benar awalnya terdakwa yang sedang melintas di jalan depan kedai bakso sabar secara tidak sengaja bertemu dengan saksi korban Jumratin yang pada saat itu sedang bersama dengan saksi Rosdiana dan saksi Arman;
- Bahwa benar kemudian terdakwa masuk kedalam kedai bakso sabar dan berbicara dengan saksi korban Jumratin namun tiba-tiba Handphone milik terdakwa berdering namun terdakwa tidak mengangkat panggilan handphonenya tersebut, sehingga menimbulkan kecurigaan saksi korban Jumratin yang kemudian memaksa terdakwa untuk mengangkat handphone tersebut ;
- Bahwa benar Saksi korban Jumratin terus memaksa terdakwa agar mengangkat handphone sehingga mengakibatkan terdakwa marah dan emosi;
- Bahwa benar terdakwa yang pada saat itu dalam keadaan emosi melakukan Penganiayaan terhadap saksi korban Jumratin dengan cara cara memukul wajah Saksi korban Jumratin sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal kemudian, menendang bagian paha dan perut saksi korban Jumratin menggunakan kaki kanan ;
- Bahwa benar akibat pukulan dari terdakwa tersebut, mengakibatkan saksi korban Jumratin jatuh tersungkur ketanah dan hidung mengeluarkan darah ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian saksi korban Jumratin dirawat di rumah sakit umum Kabupaten Dompu dan tidak dapat melaksanakan aktifitasnya selama beberapa hari;
- Bahwa benar terhadap saksi korban Jumratin telah dilakukan "Visum Et Repertum" No. 353/354/RSUD/2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Arie Susilawati pada tanggal 23 Desember 2014, dengan hasil pemeriksaan:
  - Luka Gores pada dahi tengah sampai hidung dengan ukuran 7cm x 0,2cm.
  - Bengkok dan memar kemerahan pada pangkal hidung dengan ukuran 4cm x 3cm.

### KESIMPULAN :

"Kelainan tersebut diakibatkan benturan benda keras tumpul".

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas maka unsure kedua ini telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti seluruh unsur-unsur dari dakwaan . Oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**PENGANIAYAAN**";

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan utama dari pemidanaan bukanlah untuk upaya balas dendam kepada Terdakwa tetapi lebih utama bertujuan untuk pembinaan dan memberi efek jera kepada pelaku tindak pidana agar setelah kejadian ini terdakwa diharapkan dapat memperbaiki tingkah lakunya di masyarakat dan tidak mengulangi kesalahannya lagi

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menyebabkan saksi korban Jumratin mengalami luka-luka ;
- Antara terdakwa dengan saksi korban belum ada perdamaian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan memiliki anak-anak yang masih kecil ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa EDI SUPRIADIN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*PENGANIAYAAN*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa EDI SUPRIADIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa tersebut sebesar Rp 2.500,00,-(dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian Putusan tersebut diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu pada hari Senin tanggal 16 Maret 2015 oleh FIRDAUS, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, FAQIHNA FIDDIN, S.H., dan SAHRIMAN JAYADI, S.H., M.H. masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2015 oleh Majelis Hakim Tersebut dibantu oleh SAIFULLAH, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu, dan dihadapan PUTU OKA SURYA ATMAJA, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu serta dihadiri terdakwa ;

MAJELIS HAKIM TERSEBUT,

Hakim Ketua Majelis,

TTD

FIRDAUS, SH.

Hakim Anggota,

TTD

FAQIHNA FIDDIN, SH.

Hakim Anggota,

TTD

SAHRIMAN JAYADI, SH., MH.

Panitera Pengganti,

TTD

SAIFULLAH, SH.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)